BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah PT. Bank Sumut Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) berdiri pada tanggal 04 November 1961 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Bank Umum Milik Pemerintah (BUMD) berdasarkan UU No.13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Namun tanggal 16 April 1999 dengan Perda No.2/1999 bentuk badan hukum diubah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat dengan PT. Bank Sumut.

Berdasarkan akta Notaris Roesli No. 22 tanggal 04 November 1961 perihal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) bahwa modal dasar PT. BPDSU ditetapkan sebesar 100 juta (uang lama). Selama masa pra operasi seluruh kegiatan PT. BPDSU dipusatkan dihotel Melati kamar 27-28 di Jl. Amaliun Medan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PT. BPDSU mulai menjalankan kegiatan usahanya pada tanggal 15 Maret 1962 dengan menyewa satu lantai rumah toko gedung tua milik Sutan Naga di jalan Palang Merah No. 62 dengan tulisan huruf besar ‘’SUTAN NAGA’’ dimana lantai II masih dipergunakan oleh pemilik sebagai kantornya. Papan merk yang menunjukkan BPDSU berkantor di ruko tersebut hanya berupa papan tulisa yang ditulis dengan kapur. Pertengahan tahun 1967 setelah BPDSU berlaba gedung yang disewa tersebut dibeli dan beberapa waktu kemudian dikembangkan lagi ke No. 64 & 66, kemudian tahun 1975 kantor BPDSU dipindahkan ke gedung baru di Jl. Imam Bonjol No. 18 yang diresmikan oleh Rudini (mentri dalam negeri pada waktu itu).

Gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakehoder PT. Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris yaitu sejak dikeluarkannya

UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk 9 mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khusunya umat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.

Perusahaan Daerah BPDSU berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 diubah menjadi Perseroan Terbatas, dengan sebutan PT. Bank Sumut pada tanggal 16 April 1999. Perubahan tersebut dituangkan dalam akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 38 Tahun 1999 Notaris Alina Hanum Nasution, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor C-8224 HT.01HT 00, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tanggal 6 Juli 1999.

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei 1999 dalam rangka program rekapitulasi perbankan, menandatangani perjanjian rekapitulasi antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan Komisaris dan Direksi PT. Bank Sumut. Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara menambah modal sebesar Rp 76 miliar dan Department Keuangan turut menyertakan modal sebesar Rp 303 miliar. Karena pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka 15 Desember 1999 melalui akte No.31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp 500 miliar. Modal Pemerintah pusat ini akan dikembalikan atau dibeli kembali oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Teknologi pembukuan dan Informasi juga terus berkembang, dimana pada awalnya seluruh administrasi masih dilakukan dengan system manual. Pengembangan selanjutnya dengan menggunakan mesin Auditronic 730 dimulai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

system yang berbasis computer, yang dilanjutkan dengan mikro computer merek Monroe, mini computer uang.

Presiden direktur PT. Bank Sumut pertama kali dijabat oleh Drs. Diapari Panasunan Siregar, dengan Ketua Dewan Pengurus dijabat oleh Radja Djunjungan Lubis. Kemudian posisi pimpinan berganti menjadi James Warren Harahap 1964- 10 1965), Baginda Pane (1965-1966), W.D.M Hutabarat (1966-1967), Ihutan Ritonga (1967-1984), Yahfin Siregar (1984-1991), armin 91991-1999), Abdul Rahman (1999-2000), Gus Irawan Pasaribbu (2000-2013), Edie Rizliyanto (2015-2018), Budi Utomo (2019-2021), dan Rahmat Fadillah Pohan (2021-2025).

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan skateholder PT. Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 17 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Komitmen untuk mendirikian Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan tentang pengharaman terhadap bunga bank. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survey yang dikeluarkan pada 8 (Delapan) kota di Sumatera Utara menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan bank syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar ini komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan syariah, maka pada tanggal 04 Novenmber 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (Dua) kantor cabang syariah yaitu Kantor Cabang Syariah

Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan sesuai izin dari BI No.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Bank sumut syariah merupakan salah satu yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip BI No.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan izin pembukaan 11 kantor cabang syariah Medan dan Padang Sidempuan N0.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan Surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT. Bank Sumut Syariah, kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank Sumut. PT. Bank Sumut saat ini unit usaha Syariah per Desember 2018 telahmemiliki 6 (enam) Kantor Cabang dan16 (enam belas) Kantor Capem 8 dengan aset 1,5 triliun. Dalam rangka mendukung layanan jasa perbankan kepada masyarakat Automatic Teller Machine (ATM). Bank Sumut juga telah bergabung dengan jaringan ATM Bersama Bank Card Malaysia, pembelian pulsa, pembayaran listrik, air dan berbagai macam jasa perbankan lainnya. Hingga Oktober 2018 ada pihak ketiga DPK meningkat mencapai sekitar Rp 31 Miliar atau menjadi Rp 159 Miliar dari dana pihak ketiga (DPK) per Oktober periode yang sama tahun 2008 sebesar Rp128 Miliar. Dalam melakukan penghimpunan dana Unit Usaha Syariah PT. Bank Sumut masih tetap mengendalikan deposito mudharabah tabungan bagi hasil, tabungan wadi'ah dan Giro wadi'ah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2. Sejarah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya

Dalam upaya mewujudkan visinya, PT. Bank Sumut telah mewujudkan untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. PT. Bank Sumut Kantor CabangPembantu Syariah Karya mendapat izin usaha pada tanggal 27 Desember 2010 dari Bank Indonesia untuk berdasarkan surat keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor 645/Dir/DPr-PP/SK/2010.

PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya beralamat di Jalan Karya Nomor 126 E Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dengan kantor induk adalah Kantor Cabang Syariah Medan. PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Karya memiliki jumlah pegawai sebanyak 7 orang.

3. Visi dan Misi Bank Sumut

a. Visi PT. Bank Sumut

1) Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pengembangan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat dengan cara mengolah dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.
2) Meningkatkan keunggulan Bank Sumut dengan memberikan layanan yang lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip Syariah sehingga mendorong daerah guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

b. Misi PT. Bank Sumut

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip compliance, dengan :

1) Memperluas jangkauan target pasar Bank Sumut, khususnya umat Islam sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi.
2) Meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa perbankan sehingga memperkuat daya saing Bank Sumut Syariah.
3) Meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat tingkat kesehatan Bank Sumut syariah dan viabilitas di masa depan.

4) Menempatkan posisi Bank Sumut Syariah melalui prinsipprinsip pelayanan perbankan syariah yang aman adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional.

4. Logo PT. Bank Sumut Syariah

Gambar 4.1 Logo Bank Sumut Syariah

Kata kunci dari logo PT. Bank Sumut Syariah adalah sinergi yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk logo PT. Bank Sumut menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf "U" yang saling bersinergi membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal dari Sumut. Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang erat antara PT. Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara, sebagaimana yang tertera pada visi Bank Sumut.

Warna orange yang ada pada logo Bank Sumut sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan energi yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan profesional, sebagaimana yang terungkap dalam misi Bank Sumut. Warna putih dalam logo Bank Sumut mengungkapkan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto dan statementbudaya Bank Sumut. Jenis huruf platina bold yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

5. Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta mempunyai struktur organisasi, PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya Medan Dalam struktur organisasi ditetapkan tugas – tugas wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan serta bagaimana hubungan satu dengan yang lain, berikut Jumlah tenaga kerja yang ada pada pada PT. Bank Sumut Cabaang Pembantu Syariah Karya:

Pegawai Tetap

1. Pimpinan Cabang Pembantu (1 Orang)	: Efriansyah Putra
2. Pimpinan Operasional Cabang (1 Orang)	: Zulfriman
3. Account Officer (AO) (1 Orang)	: Muhammad Rozi Pahlawan
4. Funding Sales Officer (FSO) (1 Orang)	: Ahmad Syadri Situmorang
5. Back Office (1 Orang)	: Ade Irma Aprilia
6. Customer Service (1 Orang)	: Rafikah Amelia Nasution
7. Teller (1 Orang)	: Evi Wulandari

Karyawan TKAD

8. Administrasi Clerk (1 Orang)	: Yanto
9. Security (3 Orang)	: Edi Sarmono, Suhendra, M Frengki
10. Cleaning Service	: Achmad Fahri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

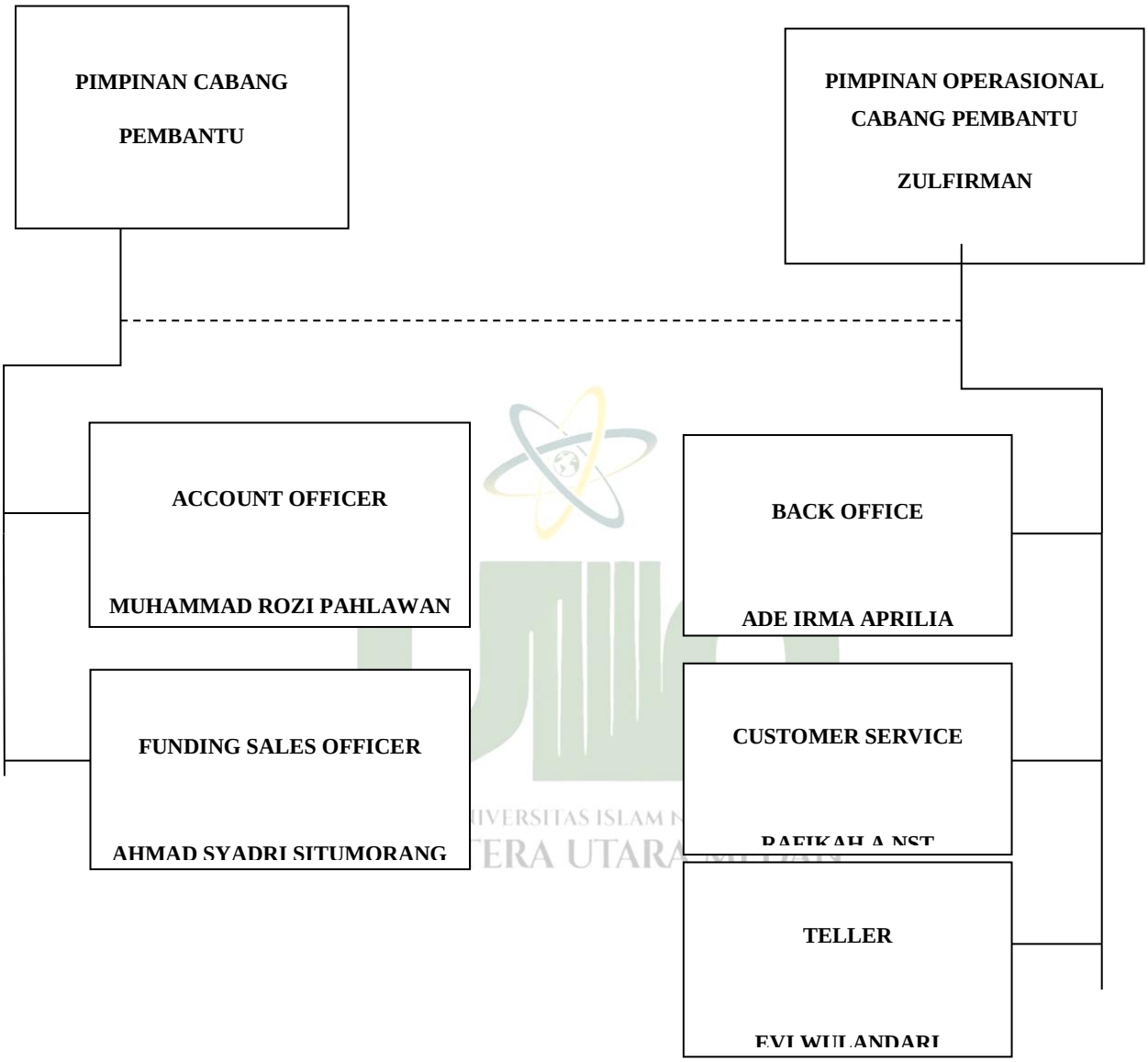

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya

6. Produk Dana Bank Sumut Syariah

Pada dasarnya setiap kegiatan usaha Bank adalah sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk dan jasa yang ditawarkan PT Bank Sumut Syariah yaitu berupa produk penyaluran dana (financing) dalam bentuk

prinsip mudharabah, prinsip murabahah, dan prinsip musyarakah. Selain itu produk penghimpunan dana (funding) dan jasa (service) (Damanik 2021).

7. Penghimpunan Dana (Funding)

a. Tabungan

PT. Bank Sumut Syariah menawarkan lima jenis tabungan, yaitu:

1) Tabungan Martabe Wadiah (Marwah)

Tabungan Marwah adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah yad-dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (sahibul mal), bank dapat mengelolanya di dalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk Tabungan

iB Martabe (Tabungan Marwah):

a) Perorangan Dewasa Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
b) Perorangan Belum Dewasa atau Penabung Rekening QQ (Qualitate Qua) Fotokopi identitas diri dari penanggung jawab rekening, Akta kelahiran/kartu keluarga
c) Joint Account Fotokopi identitas diri dari seluruh anggota joint account
d) Badan Hukum
    1. Fotokopi identitas diri pengurus
    2. Fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar termasuk perubahannya
    3. Fotokopi izin usaha
    4. Jika dikuasakan harus menyerahkan surat kuasa dari direksi dan atau surat kuasa yang dibuat secara notarial akta berikut fotokopi KTP/SIM/Paspor dari penerima kuasa
e) Lembaga Pemerintah, Lembaga Internasional dan Perwakilan Negara Asing
    1. Fotokopi KTP/SIM/Paspor dari masing-masing pejabat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2. Fotokopi NPWP dari Pimpinan Perusahaan dan NPWP dari LembagaBank
3. Fotokopi identitas diri pengurus
4. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Bank
5. Fotokopi izin usaha
6. Jika dikuasakan harus menyerahkan surat kuasa dari direksi dan atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham atau yang dibuat secara notarial akta berikut fotokopi KTP/SIM/Paspor dari penerima kuasa

f) Badan Lainnya seperti Partai Politik, LSM, Yayasan dan Organisasilainnya

1. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
2. Dokumen status hukum badan
3. Fotokopi NPWP Pimpinan dan NPWP dari badan

Ketentuan Produk:

a) Setoran awal : Rp10.000
b) Saldo minimal rekening : Rp10.000
c) Setoran selanjutnya : Rp10.000 (minimal)
d) Biaya Administrasi:
   1) Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya)
   2) Biaya penutupan rekening sebesar Rp10.000
   3) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp10.000
   4) Kartu ATM: tidak ada

h) Manfaat produk tabungaan iB martabe - tabungan marwah adalah dana tetap dan tidak ada berkurang

2) Tabungan Martabe Mudharabah (Marhamah)

Tabungaan iB Martabe Bagi Hasil (Tabungan Marhamah) merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan yang didapat dari penyaluran dana oleh bank akan memberi bagi hasil dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk Tabungan iB Martabe (Tabungan Mudharabah):

a) Fotokopi identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
c) Setoran awal : Rp50.000
d) Saldo minimal rekening : Rp50.000
e) Setoran selanjutnya : Rp10.000 (minimal)
f) Pajak sesuai ketentuan pemerintah
g) Bagi badan usaha harus dilengkapi:
    1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan ijin lainnya
    2. Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART)
    3. Surat keputusan menteri kehakiman bagi pendiri Perseroan Terbatas (PT)
    4. Surat domisili perusahaan

h) Biaya Administrasi:
    1. Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya)
    2. Biaya pemeliharaan rekening perbulan sebesar bagi hasil yang diterima dengan maksimum biaya Rp4.000
    3. Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak sebesar Rp10.000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

3) Tabungan Makbul

Tabungan Makbul adalah produk tabungan khusus PT Bank Sumut Syariah sebagai sarana penitipan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan. Dengan persyaratan sebagai berikut:

a) Penabung ialah perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji dan melakukan penyetoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk tabungan.
b) Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri.
c) Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unitkantor yang berlokasi sesuai alamat domisili yang tertera pada kartu identitas penabung.
d) Penabung tidak dapat melakukan penarikan dari tabungan kecuali dalam rangka penutupan rekening
e) Penabung rekening dapat dilakukan atas permintaan penabung meninggal dunia dan saldoakan sddikembalikan tanpa dikenakan biaya administrasi.
f) Penabung telah diberikan nomor porsi dan termasuk dalam kuota haji, apabila dalam kuota haji tahun berjalan, penabung harus melunasi kekurangan setoran biaya penyelenggaraan haji

Ketentuan Produk:

1. Setoran awal Rp100.000
2. Setoran selanjutnya Rp100.000
3. Setoran minimal mengendap Rp100.000
4. Penutupan rekening Rp10.000
5. Penggantian buku karena hilang/rusak Rp 10.000
6. Pemeliharaan rekening/bulan gratis
7. Kartu ATM: ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

4) Tabungan iB Rencana

Tabungan iB Rencana adalah tabungan investasi bagi nasabah yang berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana investasi yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagi tujuan, (jangka waktu tabungan minimal 1 (satu) hingga 10 (sepuluh tahun). Keunggulan Tabungan iB Rencana transaksinya secara realtime online dan bagi hasil tabungannya lebih tinggi dengan nisbah 50% nasabah dan 50% bank.

Syarat dan ketentuan produk:

a) Perorangan Dewasa Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
b) Perorangan Belum Dewasa atau Penabung Rekening QQ (Qualitate Qua) Fotokopi identitas diri dari penanggung jawab rekening, akta kelahiran/kartu keluarga
c) Setoran awal Rp100.000 s.d Rp2.000.000
d) Setoran selanjutnya Rp100.000 s.d Rp2.000.000
e) Setoran minimal mengendap Rp50.000
f) Pembukaan rekening gratis
g) Pemeliharan rekening/bulan gratis
h) Penutupan rekening sesuai jangka waktu
i) Rekening pasif gratis
j) Penggantian buku karena hilang/rusak Rp10.000
k) Kartu ATM: tidak ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

5) Tabungan Simpel iB

Tabungan Simpel iB adalah tabungan untuk siswa dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Bank harus bekerja sama dengan pihak sekolah. Adapun syarat dan ketentuan produk Tabungan Simpel iB adalah:

a) Perorangan Dewasa Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
b) Perorangan Belum Dewasa atau Penabung Rekening QQ (Qualitate Qua) Fotokopi identitas diri dari penanggung jawab rekening, akta kelahiran/kartu keluarga

c) Sistem tabungan bagi hasil
d) Setoran awal Rp1.000
e) Setoran selanjutnya Rp1.000
f) Setoran minimal mengendap Rp1.000
g) Pembukaan rekening gratis
h) Pemeliharan rekening/bulan gratis
i) Penutupan rekening sesuai jangka waktu sebesar saldo minimal
j) Penggantian buku karena hilang/rusak gratis
k) Kartu ATM: ada

6) Tabungan iB Prioritas

Tabungan iB Prioritas adalah tabungan khusus PT Bank Sumut yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki dana diatas Rp200.000.000 dengan menikmati fasilitas khusus yang diberikan. Tabungan iB Prioritas dibuka sejak tanggal 27 Desember 2016. Syarat pembukaan tabungan iBPrioritas:

a) Mengisi formulir permohonan tabungan iB Prioritas
b) Minimal dana yang mengendap Rp200.000.000
c) Manfaat dan fasilitas yang didapat:
    1. Priority lounge di kantor Bank Sumut
    2. Executive lounge di Bandara Kualanamu
    3. Priority banking service
    4. Khusus penarikan dan penyetoran dana diatas Rp50.000.000 mendapat fasilitas pick-up yaitu dana tersebut dapat dijemput atau diantar oleh PT Bank Sumut Syariah kepada nasabah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

b. Deposito

PT Bank Sumut Syariah menawarkan dua jenis deposito, yaitu:

1) Deposito iB Ibadah

Produk Deposito iB Ibadah pada prinsipnya sama dengan Tabungan Marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal. Berikut adalah syarat agar dapat menggunakan produk Deposito iB Ibadah:

a) Fotokopi identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor/KITAS/KIMS
b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
c) Setoran minimal Rp1.000.000
d) Jangka waktu 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam), dan 12 (dua belas) bulan
e) Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo atau Automatic Roll Over (ARO)
f) Bebas biaya penalti pada saat deposit dicairkan sebelum jatuh tempo
g) Manfaatnya:
    1. Bisa ditarik kapan saja tanpa ada biaya penalty
    2. Dapat dijadikan agunan pembiayaan
    3. Bagi hasil yang berbeda tiap bulannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2) Deposito iB Plus

Produk deposito iB Plus pada prinsipnya sama dengan deposito iB-Ibadah, akan tetapi produk ini memiliki manfaat yang lebih yaitu pemilik produk ini atau nasabah akan diberikan perlindungan asuransi. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal. Berikut adalah syaratsyarat umum pembukaan produk Deposito iB Plus:

a) Jumlah setoran minimal untuk pembukaan deposito iB plus adalah senilai Rp 100.000.000,00. dan maksimal pembukaan deposito adalah Rp 5.000.000.000,00

b) Pengisian formulir permohonan pembukaan deposito iB plus dan penandatanganan akad deposito iB plus
c) Warga negara indonesia menyerahkan tanda bukti diri seperti KTP atau SIM atau PASPOR
d) Warga negara asing wajib menyerahkan paspor yang dilengkapi dengan kartu izin menetap sementara (KIMS/KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP)

c. Giro

PT Bank Sumut Syariah menawarkan dua jenis giro, yaitu:

1) Giro Wadi'ah

Simpanan giro wadi'ah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadi'ah yad adh-dhamanah (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan dana titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk Giro iB Wadi'ah:

a) Fotokopi identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
b) Usia 21 tahun keatas atau telah menikah
c) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
d) Setoran awal perseorangan Rp 1.000.000,00
e) Setoran awal perusahaan Rp 2.000.000,00
f) Saldo minimal rekening Rp 500.000,00
g) Setoran selanjutnya Rp 100.000,00 (minimal)
h) Biaya administrasi/bulan Rp 20.000,00
i) Biaya penutupan rekening Rp 25.000,00
j) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
k) Pajak sesuai ketentuan pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

l) Bagi badan usaha harus dilengkapi dengan SIUP, TPD atau surat izin lainnya, AD/ART, Surat keputusan menteri kehakiman bagi pendiri PT, surat domisili perusahaan

2) Giro iB Mudharabah

Giro iB Mudharabah adalah investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana. Dimana giro dengan akad mudharabah akan memperoleh bagi hasil bulanan dengan nisbah 25% nasabah dan 75% untuk bank. Adapun syarat untuk membuka rekening giro iB mudharabah sama dengan Giro iB Wadi'ah.

8. Penyaluran Dana (Financing)

PT Bank Sumut Syariah menawarkan lima jenis pembiayaan, yaitu:

a. Pembiayaan iB Multiguna Dengan Akad Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal, dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (urbun). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga/pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi, namun juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (murabahah konsumtif).

Berikut syarat dan ketentuan produk Pembiayaan iB Multiguna Murabahah:

8. Perseorangan:
    a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
    b) Menyerahkan fotokopi KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah
    c) Pasphoto suami/istri ukuran 3x4 masing-masing sebanyak 1 lembar
    d) Fotokopi NPWP bagi pembiayaan diatas Rp100.000.000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

e) Fotokopi agunan seperti sertifikat/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

9. Badan Usaha :

a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
b) Fotokopi akta pendirian usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Gangguan atau Hinder Ordonantie (HO)
c) Menyerahkan fotokopi KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah
d) Laporan keuangan 6 bulan terakhir
e) Fotokopi agunan seperti sertifikat/Akta Camat bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

b. Pembiayaan iB Modal Kerja dengan Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah

Pembiayaan iB Modal Kerja dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dana (memiliki keahlian) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dimana pembagian keuntungan/bagi hasil dihitung dengan menggunakan metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu pengembalian pokok pembiayaan dan pembagian keuntungan bagi hasil maksimal 12 (dua belas) bulan. Pembiayaan iB Modal Kerja dengan akad musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal (bank) untuk mencampurkan modal/dana (nasabah) terhadap satu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara

nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal/dana berdasarkan bagian dana modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Berikut syarat dan ketentuannya:

1) Perseorangan:
   a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
   b) Menyerahkan fotokopi KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah
   c) Menyerahkan fotokopi akta pendirian usaha, SIUP, SITU, TDP dan NPWP
   d) Surat persetujuan suami/istri
   e) Data keuangan
   f) Rencana kerja permohonan
   g) Fotokopi agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotokopi PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB
2) Badan Usaha:
   a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
   b) Fotokopi akta pendirian usaha SIUP, SITU, TDP, NPWP
   c) Menyerahkan fotokopi KTP pengurus
   d) Data keuangan
   e) Rencana kerja permohonan
   f) Fotokopi agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotokopi PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

c. Talangan Umrah

Dana talangan umrah merupakan produk layanan untuk masyarakat yang ingin melakukan ibadah umrah dan telah bekerjasama dengan beberapa travel umrah yang sudah berpengalaman dan bonafit. Dengan produk ini, masyarakat atau nasabah yang ingin melaksanakan ibadah umrah tetapi

dalam waktu dekat tidak memiliki kemampuan untuk bayar biayanya, cukup dengan 10% bisa berangkat umrah, sementara 90% sisanya tersebut ditalangi terlebih dahulu oleh Bank Sumut kemudian bisa diangsur atau cicil maksimal 36 bulan.

1) Sasaran:
   a) PNS / CPNS
   b) Pensiunan
   c) Umum
2) Persyaratan:
   a) Agunan SHM, emas & BPKP
   b) Melunasi ujrah administrasi 1%, uang muka dan biaya lainnya
3) Jangka waktu maksimal 3 tahun
4) Informasi & biaya:
   a) Fee maksimal 5% dari setiap paket umrah diberikan pihak travel kepada bank/pihak pemasar
   b) Biaya administrasi 1%
   c) Asuransi penjaminan + PHK + Jiwa
   d) Notaris
   e) Materai
   f) Ujrah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

d. KPR iB Griya

Pembiayaan pemilik rumah iB Griya ini adalah pembiayaan yang di berikan secara perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah tinggal yang dijual melalui pengembangan di lokasi-lokasi yang dinginkan nasabah dengan menggunakan akad murabahah (jual beli). Jenis pembiayaan ini dapat lebih memudahkan calon nasabah dalam memilih rumah yang diinginkan tanpa pilihan yang terbatas, sesuai dengan rekomendasi yang dibutuhkan. Berikut persyaratan permohonan pembiayaan dan ketentuan identitas pribadi:

a) Fotokopi KTP pemohon dan suami/isteri 2 lembar

b) Fotokopi buku nikah/surat nikah 2 lembar
c) Fotokopi kartu keluarga 2 lembar
d) Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 pemohon dan suami/isteri 2 lembar
e) Company profile (perusahaan) Legalitas usaha asli
f) Surat keterangan usaha atau surat keterangan penghasilan 2 lembar
g) Legalitas agunan
h) Fotokopi surat pemilikan agunan 2 lembar
i) Fotokopi PBB tahun berakhir 2 lembar
j) Identitas penjual: Fotokopi KTP, KK, dan buku nikah

e. Gadai Emas iB Sumut

Gadai Emas iB Sumut adalah fasilitas pinjaman dana tunai tanpa imbal jasa yang diberikan Bank Sumut Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank akan mengenakan biaya sewa Rp5.500/per gram per bulan. Berikut syarat dan ketentuannya:

a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
b) Menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Paspor
c) Jaminan emas minimal 18 karat
d) NPWP bagi pembiayaan diatas Rp100.000.000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Produk Kpr (Kredit Pemilikan Rumah) Pada Pt. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Karya

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 10/34/DPBS 22 Oktober 2008 dalam rangka melaksanakan restrukturisasi BUS dan UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur, yang sekurang-kurangnya meliputi:[1]

[1] https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dansebi/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-10-34-dpbs-3.aspx, Di akses pada 28 Febuari 2021.

a. Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan
b. Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang di restrukturisasi
c. Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi
d. Sistem Standard Operating Procedure (SOP) restrukturisasipembiayaan
e. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang di restrukturisasi

Kemudian berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 yang telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/2011 tanggal 28 Desember 2011 bahwa kriteria kredit/ pembiayaan yang dapat direstrukturisasi sebagai berikut:[2]

Kriteria:

a. Debitur sedang mengalami kesulitan pembayaran (pokok atau nasabah pembiayaan) karena kondisi keuanganya yang menurun
b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah setelah pembiayaan di restrukturisasi
c. Menunjukan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban pembiayaan setelah di restrukturisasi
d. Tidak dimaksudkan untuk menghindari penurunan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPAP dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Persyaratan:

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan restrukturisasi pembiayaan yaitu:[3]

a. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok atau bunga namun mempunyai kemauan yang kuat untuk membayar
b. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh analisis kredit/pembiayaan dan telah disetujui oleh loan committee

[2] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/2011 Tentang Kriteria Kredit Yang Dapat Direstrukturisasi.

[3] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/2011 Tentang Kriteria Kredit Yang Dapat Direstrukturisasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

c. Semua administrasi yang menyangkut pembiayaan atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh legal officer
d. Debitur telah menandatangani perjanjian atau akad restrukturisasi kredit/pembiayaan

Kewenangan:

a. Yang berwenang untuk melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan adalah direksi berdasarkan memo intern yang diajukan oleh manager bisnis
b. Direksi berwenang memberikan kebijaksanaan terhadap jumlah kredit/pembiayaan yang harus dibayar oleh debitur termasuk jangka waktu, suku bunga dan hal-hal lain yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit
c. Perkembangan penanganan kredit/pembiayaan yang di restrukturisasi harus dilaporkan oleh manager bisnis kepada direksi atau dewan komisaris secara berkala
d. Hak dan kewajiban debitur serta persyaratan lainya dituangkan dalam perubahan (addendum) perjanjian kredit/pembiayaan secara tertulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tata cara pelaksanaan:

a. Sebelum mengadakan restrukturisasi pembiayaan harus diperhatikan dulu kondisi keuangan debitur dengan mengadakan analisa ulang sesuai dengan azas perkreditan yang sehat. Hasil analisa pembiayaan ini harus mendapat persetujuan loan committee
b. Jika telah memenuhi syarat untuk di restrukturisasi, bagian legal mengajukan memo intern yang juga ditanda tangani oleh manager bisnis kepada direksi. Memo ini wajib dilampiri dengan hasil analisa dan history pembiayaan debitur
c. Berdasarkan memo intern yang diajukan oleh bagian legal bersama manager bisnis, direksi lalu mengeluarkan memo restrukturisasi pembiayaan
d. Administrasi pembiayaan melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan berdasarkan memo direksi yang telah disetujui.

Tatacara Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibanya, antara lain melalui:[4]

a. Penjadwalan kembali (rescheduling),yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank
c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:
    1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
    2) Konversi akad pembiayaan
    3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
    4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rozi Pahlawan selaku Account Officer pada PT. Bank Sumut Cabaang Pembantu Syariah Karya menyatakan:

"Restrukturisasi dilakukan oleh bank untuk membantu debitur yang mengalami Non Performing Financing untuk melunasi porsi komitmennya kepada bank. restrukturisasi dilakukan bagi debitur yang mengalami kesulitan membayar namun memiliki prospek usaha yang baik dan dapat memenuhi komitmennya setelah rerstrukturisasi".[5]

Mengingat dari pertemuan dengan Bapak Muhammad Rozi Pahlawan sebagai Account Officer di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya,

[4] Djamil Faturrahman, Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 83-84.

[5] Wawancara Dengan Bapak Muhammad Rozi Pahlawan selaku Account Officer pada PT. Bank Sumut Cabaang Pembantu Syariah Karya Tanggal 15 Juni 2022.

restrukturisasi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh bank untuk membantu debitur dalam menyelesaikan komitmen mereka kepada bank. restrukturisasi dapat dilakukan bagi debitur yang memenuhi standar. Hal ini sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/2011 28 Desember 2011 bahwa restrukturisasi dapat diselesaikan bagi debitur yang memenuhi kriteria berikut: Pertama, mengalami kesulitan dalam mencicil, Kedua, memiliki prospek bisnis yang besar dan seharusnya memiliki pilihan untuk memenuhi komitmen setelah restrukturisasi.
Peneliti bertanya kepada Bapak Muhammad Rozi Pahlawan sebagai Account Officer di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya. Bagaimana upaya yang dilakukan perbankan untuk mengantisipasi risiko terjdinya pembiayaan bermasalh, Pak Alfian menjawab:

"Pada saat bank akan memberikan dana kepada peminjam, upaya penghindaran dilakukan sejak permohonan pembayaran diajukan oleh debitur. Dari pemeriksaan informasi, pengaturan awal, asuransi hingga pemeriksaan atau pengamatan bantuan kepada debitur. Dalam hal ada debitur yang mengalami kesulitan, bank terlebih dahulu melakukan pendektan dengan mempertimbangkan untuk mengkaji masalah yang diberikan oleh debitur. sehingga bank dapat melacak pilihan dalam mengatasi masalah tersebut. , kemudian, pada saat itu, dilakukan penagihan secara langsung atau melalui telepon ke debitur yang bermasalah. Namun demikian, jika debitur tidak menjawab, bank memiliki hak untuk mengirim pemberitahuan surat terlebih dahulu. Setelah bank mengirimkan surat teguran 1, 2 3 peminjam tetap tidak menjawab, maka bank melakukan tindakan restrukturisasi dengan cara rescheduling, reconditioning dan restructuring".[6]

Mengingat hasil wawancara dari pertemuan dengan Bapak Muhammad Rozi Pahlawan sebagai Account Officer di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya, dalam hal terdapat debitur pembiyaan Produk KPR yang mengalami pembiayaan bermasalah, bank terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

[6] Wawancara Dengan Bapak Muhammad Rozi Pahlawan selaku Account Officer pada PT. Bank Sumut Cabaang Pembantu Syariah Karya Tanggal 15 Juni 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

a. Upaya Pencegahan

Upaya penanggulangan oleh PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya dilakukan dari awal permohonan dan debitur yang direncanakan. Mulai dari pelaksanaan pemeriksaan informasi, penjaminan dana, pembatasan asuransi hingga pemantauan berkala atau pengamatan atas dukungan yang diberikan kepada debitur.

Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan berdasarkan pengaturan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2002 tentang sifat pengadaan sumber daya bagi bank syariah, pemeriksaan atau pengamatan dilakukan dengan melihat langsung perkembangan usaha nasabah dari waktu ke waktu. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK/.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi ban umum memonitoring perkembangan kegiatan debitur dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas pembiayaan yang diperkirakan mengandung risiko bagi bank.

b. Musyawarah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Musyawarah dilakukan untuk mencari tahu masalah yang terjadi pada debitur, bank meneliti masalah yang dihadapi kemudian bank memberikan pilihan atau cara lain dalam menyelesaikan permasalahan debitur dengan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya. Akibatnya bank dapat mengetahui alasan pemegang utang menghadapi masalah. Sehingga bank dapat memilih atau mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikannya.

c. Penagihan secara intensif

PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya melakukan pengihan secara langsung atau melalui telepon kepada debitur yang mengalami masalah pembiayan. Apabila tidak ada reaksi dari yang berhutang, bank akan mengirimkan surat teguran kepada pemegang utang yang bersangkutan. Surat ini disampaikan secara bertahap mulai dari pokok surat pemberitahuan terlebih dahulu (SP 1) yang diberikan melalui

telepon atau tatap muka, selanjutnya surat teguran (SP 2) diberikan peringatan keras sampai kepsa surat peringatan ketiga (SP 3).

d. Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibanya, antara lain melalui:[7]

1) Penjadwalan Kembali (rescheduling)

Penjadwalan kembali merupakan upaya yang dilakukan pihak Bank untuk membantu debitur menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara merubah jadwal pembayaran kewaajiban nasabah atau jangka waktunya.

2) Persyaratan Kembali (reconditioning)

Penjadwalan kembali merupakan upaya yang dilakukan pihak Bank untuk membantu debitur menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau memberikan potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban debitur yang harus dibayarkan kepada bank.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

3) Penataan Kembali (restructuring)

Penjadwalan kembali merupakan upaya yang dilakukan pihak Bank untuk membantu debitur menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara merubah persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning meliputi: Pertama, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank. Kedua, konversi akad pembiayaan.Ketiga, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Keempat, konversi

[7] Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Di Bank Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 83-84.

pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Debitur yang ingin melakukan restrukturisasi pembiayaan harus menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan usulan restrukturisasi yaitu:[8]

1) Debitur mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak bank, kemudian pihak AO (Account Officer) menganalisis permohonan debitur yang mengajukan restrukturisasi.
2) Pengumpulan dan verifikasi data, dalam hal ini petugas khusus site visit ke lokasi debitur serta mengecek agunan untuk mendapatkan data yang akurat. Dari hasil visit dapat di identifikasi permasalahan yang di hadapi usaha debitur lalu dilakukan diagnose awal dengan debitur, meminta informasi data dari Bank Indonesia serta mencari informasi yang akurat dari sumber lain yaitu rekan usaha, bank atau pembiayaan lain dan monitoring mutasi rekening pembiayaan
3) Negoisasi pola penyelamatan, identifikasi permasalahan menghasilkan diagnosa awal yang kemudian dikomunikasikan kepada debitur mengenai pola penyelamatan yang ditawarkan yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan membayar.
4) Proses analisa yaitu meneliti apakah debitur memenuhi kriteria untuk mendapatkan restrukturisasi serta pembuatan PAP restrukturisasi (apabila waktu pengajuanya bersamaan dengan jatuh tempo pembiayaan atau PAP periodik).
5) Evaluasi terhadap permasalahan debitur yaitu
    a) Penjelasan rinci mengenai penyebab terjadinya tunggakan pokok dan margin atas dasar pembiayaan produktif seperti laporan keuangan, arus kas, kondisi pasar dan faktor lain, pembiayaan konsumtif seperti penghasilan dan kemampuan membayar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[8] Dokumen Pedoman Restrukturisasi Pembiayaan KPR PT. Bank Sumut Cabaang Pembantu Syariah Karya, 70.

b) Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan nisbah berdasarkan akad pembiayaan setelah dan sebelum restrukturisasi. Perkiraan tersebut agar didasarkan pada rasio-rasio keuangan dan kemampuan debitur untuk membayar pinjamanya.

c) Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam menetapkan proyeksi arus kas debitur harus memperhitungkan nilai tunai (present value) dari angsuran pokok dan nisbah yang akan diterima bank serta hal-hal sebagai berikut: pertama, dalam menyusun proyeksi cash flow debitur, harus memperhatikan prinsip bahwa tambahan pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan nisbah. Kedua, dalam menyusun laba/rugi dan proyeksi cash flow tersebut harus memperhatikan asumsi-asumsi yang dijadikan dasar dengan melihat kondisi internal dan eksternal.

d) Analisis, kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas dan lain-lain.

e) Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar debitur, sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang pokok dan nisbah hingga pinjamanya lunas pada saat jatuh tempo.

f) Rincian yang terkait dengan persyaratan pembiayaan termasuk kesepakatan memilihara kondisi keuangan dalam akad pembiayaan.

g) Persyaratan pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi, baik berupa perubahan persyaratan semula maupun tambahan persyaratan baru

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

pada akad pembiayaan atau dokumen lainya harus diteliti kelengkapanya dan diyakini mempunyai kekuatan hukum.

6) persetujuan PAP yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada pemutus pembiayaan sesuai matriks kewenangan memutus pembiayaaan restrukturisasi untuk mendapatkan keputusanya.Dan setelah mendapat keputusan, selanjutnya debitur di informasikan melalui Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) restrukturisasi dan diberikan batas waktu apabila bersedia datang untuk menandatangani addendum akad pembiayaan.
7) akad pembiayaan kesempatan baru hasil restrukturisasi dapat dituangkan dalam akad baru atau addendum akad pembiayaan.

2. Kendala Dalam Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan ermasalah Produk Kpr (Kredit Pemilikan Rumah) Di PT. Bank Sumut Cabaang Pembantu Syariah Karya

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rozi Pahlawan selaku Account Officer pada PT. Bank Sumut Cabaang Pembantu Syariah Karya:[9] "*Dari sekian nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah lalu dilakukan upaya restrukturisasi, terdapat beberapa nasabah yang menjadi kendala penerapan restrukturisasi seperti nasabah tidak ngin direstrukturisasi karena khawatir menambah beban angsuran, hingga nasabah yang tidak dapat menyelesaikan kewajiban setelah restrukturisasi bahkan dengan sengaja tidak menyelesaikan kewajiban"*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel 4.1

Jumlah Nasabah KPR Yang Restrukturisasi

Jumlah nasabah KPR	Nasabah yang lancar	Nasabah yang bermasalah pembayaran	Nasabah yang restrukturisasi	Yang menolak restrukturisasi
150	75	75	35	42

[9] Wawancara Dengan Bapak Muhammad Rozi Pahlawan selaku Account Officer pada PT. Bank Sumut Cabaang Pembantu Syariah Karya Tanggal 15 Juni 2022.

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rozi Pahlawan, dari nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, terdapat beberapa nasabah yang tidak ingin dilakukan restrukturisasi dan tidak dapat menyelesaikan kewajibanya pada saat proses restrukturisasi. Hal ini menjadi kendala bagi PT. Bank Sumut Cabaang Pembantu Syariah Karya dalam menerapkan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah.

3. Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 yang telah dirubah Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain :

Tabel 4.1

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011	**Implementasi**
Pasal 1:	
Persyaratan Kembali (reconditioning)	
1. Perubahan jadwal pembayaran	Sesuai
2. Perubahan jumlah angsuran	Sesuai
3. Perubahan jangka waktu	Sesuai
4. Pemberian potongan Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah	Sesuai
Ganti Rugi Fatwa DSN-MUI No. 43/DSNMUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)	Tidak diterapkan
Pasal 4:	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.	Sesuai
Pasal 5:	
1. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :	
a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan	Sesuai
b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Restrukturisasi	Sesuai
c. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah di Restrukturisasi	Sesuai
2. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.	Sesuai
3. Restrukturisasi pembiyaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik	Sesuai
Pasal 9:	
Restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan Fatwa MUI yang berlaku	Sesuai
Pasal 10:	
Bank wajib memiliki SOP tertulis mengenai Restrukturisasi pembiayaan Kebijakan Restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui komisaris	Sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Pasal 18: Bank wajib melaporkan Restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia	Sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN